

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan teknologi berjalan cepat pada 1 (satu) dekade terakhir. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya perkembangan tersebut telah membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat dunia dengan mudahnya akses informasi melalui internet. Masifnya perkembangan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat hari ini telah berkembang ke beberapa sektor dalam kehidupan bermasyarakat yang mana salah satunya adalah transaksi elektronik atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce*. Salah satu kemudahan yang diberikan pada sektor transaksi elektronik misalnya konsumen yang bertransaksi melalui perdagangan elektronik atau *E-Commerce*, maka barang yang dipesan dan dibayar melalui ponsel pintar akan langsung datang ke rumah konsumen. Bertransaksi secara elektronik sebagai salah satu solusi transaksi dengan mudah karena tidak harus bertemu secara tatap muka akhirnya melahirkan suatu inovasi baru yakni tanda tangan elektronik (“TTE”) atau yang biasa disebut dengan *e-signature*. Kendati maraknya masyarakat yang melakukan transaksi elektronik dan menggunakan TTE ternyata Indonesia belum memiliki pengaturan terkait TTE secara khusus.¹

Ketentuan terkait TTE sebagian telah diatur dan menjadi bagian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan beberapa peraturan turunnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui

¹ Yerry Handoko, 2018, *Eksistensi E-Signature Dalam Perdagangan Internasional Menurut Konvensi Internasional Dan Hukum Nasional*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, hlm. 2

Sistem Elektronik (“PP PMSE”). Pasal 1 angka 12 UU ITE memberikan pengertian TTE sebagai berikut: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”² Indonesia sendiri mengenal 2 (dua) jenis TTE yakni TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 60 ayat (2) PP PSTE.³ Klasifikasi jenis TTE tersebut dapat dilihat pula berdasarkan subjek penggunaannya, seperti dalam hal suatu perusahaan bertransaksi secara elektronik, maka lebih direkomendasikan menggunakan TTE tersertifikasi

PrivyID, salah satu Penyelenggara Sertifikat Elektronik (“PSrE”) terbesar di Indonesia mengungkapkan bahwasannya PrivyID telah mendukung sekitar 15 (lima belas) juta akun individu ditambah dengan lebih dari 1000 perusahaan untuk melakukan tanda tangan secara digital. Tercatat lonjakan pengguna baru pada saat pandemi Covid-19 hingga 61% (enam puluh satu persen) menjadi 12,5 juta pengguna yang diikuti dengan peningkatan secara signifikan per Juni 2021 dengan total dokumen yang ditandatangani sebanyak 40 (empat puluh) juta dokumen.⁴

UNCITRAL sebagai suatu organisasi internasional yang berfokus pada perkembangan perdagangan internasional, melahirkan peraturan pedoman khusus terkait TTE yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001* (“MLES”). Bahwa secara umum, adanya model law tersebut bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan terkait dengan transaksi elektronik kepada badan pembuat undang-undang suatu negara serta memberikan suatu kepastian hukum terkait transaksi perdagangan secara elektronik.⁵ Bahwa adapun beberapa

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

⁴ <https://www.gatra.com/news-517035-teknologi-penggunaan-tanda-tangan-digital-meningkat-61-saat-pandemi-covid-19.html>, diakses pada 12 September 2022 pukul 17.51 WIB.

⁵ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168

negara yang telah mengimplementasikan MLES secara keseluruhan ialah India, Saudi Arabia, Kostarika, dan beberapa negara lainnya.⁶

Dilihat dari terbentuknya peraturan-peraturan secara internasional ini menandakan bahwa masyarakat internasional sangat membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terutama dibidang transaksi-transaksi perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi.⁷

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan investasi ialah peraturan perundang-undangan seperti aturan perizinan, dan lalu lintas devisa yang berlaku juga menjadi perhatian bagi investor.⁸ Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditunjang salah satunya oleh ekspor karena dinilai sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dan investasi yang dilakukan oleh negara berkembang dapat mendorong output dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan ekspor tersebut dapat menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Peningkatan PDB dari tahun ke tahun yang dinilai berdasarkan harga konstan merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi.⁹

Bahwa jika nilai ekspor Indonesia dibandingkan nilai ekspor beberapa negara yang telah mengimplementasikan MLES secara keseluruhan, maka dapat dikatakan nilai ekspor Indonesia masih di bawah nilai ekspor beberapa

⁶https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures/status ., diakses pada 11 September 2022 pukul 15.21 WIB.

⁷ Yerry Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁸ Venti Eka Satya, 2019, *Upaya Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif*, Jurnal Info Singkat, Vol. 11, No. 6, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-6-II-P3DI-Maret-2019-249.pdf, hlm 21.

⁹ S Aman dan S Supriyanto, 2021, *Eksporir Melalui Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid19*, Proceeding of The URECOL <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1270/1237>, hlm. 22.

negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang telah mengimplementasikan MLES secara keseluruhan adalah India dan Arab Saudi. Per Agustus 2022, nilai ekspor India adalah 33 juta USD¹⁰, nilai ekspor Arab Saudi adalah 39,4 juta USD¹¹, sedangkan nilai ekspor Indonesia hanya 27,9 juta USD.¹² Kemudian timbulah pertanyaan apakah implementasi dari MLES tersebut mempengaruhi nilai ekspor suatu negara.

Walaupun tidak mengatur secara khusus terkait TTE, regulasi TTE yang terdapat pada UU ITE, PP PSTE, dan PP PSME sedikit banyak telah mengadopsi beberapa ketentuan dalam MLES, seperti teknologi TTE dan sertifikasinya. Namun, ada beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya diadopsi dari MLES dan juga ada ketentuan yang seharusnya dihapuskan. Terkait pengakuan sertifikat TTE yang diterbitkan oleh PSrE asing sudah sepatutnya Indonesia merevisi dan mengadopsi ketentuan yang ada dalam MLES.

Pengakuan terhadap sertifikat TTE asing dalam MLES tidak memandang lokasi geografis yang menerbitkan sertifikat ataupun lokasi geografis penandatanganan, melainkan dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dalam melakukan transaksi elektronik dengan syarat lembaga penerbit sertifikat TTE tersebut memiliki kapasitas yang diakui di negaranya.¹³ Sedangkan Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai pengakuan terhadap sertifikat TTE asing dalam hal melakukan transaksi elektronik lingkup internasional yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan hukum lainnya juga timbul pada saat Indonesia mengatur terkait TTE tidak tersertifikasi sedangkan dalam standarisasi internasional, MLES tidak mengatur demikian melainkan agar dapat melakukan transaksi elektronik suatu TTE haruslah berasal penerbit sertifikat TTE yang mumpuni dan berkapasitas dari negaranya.

¹⁰ <https://www.ceicdata.com/id/indicator/india/total-exports>, diakses pada 26 September 2022 pukul 15.54 WIB.

¹¹ <https://www.ceicdata.com/id/indicator/saudi-arabia/total-exports>, diakses pada 26 September 2022 pukul 15.55 WIB.

¹² <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/total-exports>, diakses pada 26 September 2022 pukul 15.56 WIB.

¹³ UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures*.

Bahwa implementasi MLES juga diperlukan guna mendukung efisiensi perdagangan internasional di Indonesia. Dalam proses ekspor maupun impor, tahapan awal yang harus dilalui adalah pembuatan kontrak pembelian atau yang biasa disebut dengan *sales contract*¹⁴ antara eksportir dan importir yang mana dalam kontrak pembelian tersebut masing-masing pihak harus membubuhkan tanda tangannya sebagaimana pada kontrak pada umumnya. Guna menciptakan suatu efisiensi yang cepat, hemat waktu, dan berbiaya ringan, para pihak dapat menandatangani kontrak pembelian secara elektronik yang tentu saja haruslah tunduk pada MLES. Namun, permasalahan yang akan timbul adalah apabila eksportir ataupun importir asal luar negeri menggunakan TTE yang sertifikasi PSrE nya tidak terdaftar dalam negeri, maka dapat dikatakan kontrak tersebut dapat dibatalkan dikarenakan Indonesia hanyalah mengakui TTE dengan PSrE asing yang telah terdaftar di Indonesia.

Adanya perbedaan regulasi tersebut dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam pelaksanaan transaksi atau dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi atau perdagangan internasional tersebut. Isi undang undang nasional yang berbeda beda antara satu negara dengan negara lainnya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan diantara kaum pedagang salah satunya dalam pembuatan kontrak dagang internasional.¹⁵

Model hukum (*model law*) adalah salah satu teknik pendekatan legislatif yang memuat teks hukum yang dapat direkomendasikan untuk diadopsi ke dalam hukum nasional suatu negara. Dengan cara ini negara dapat melakukan penyesuaian atas teks model hukum tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Sifatnya yang fleksibel ini membuat model hukum menjadi lebih mudah untuk dinegosiasikan dibandingkan dengan konvensi yang teks tidak boleh diubah, sehingga berpotensi lebih mudah diterima atau disepakati oleh negara-negara. Belakangan ini, model hukum yang dibuat oleh UNCITRAL dilengkapi dengan pedoman pengundangan (*guide to enactment*) yang berisikan

¹⁴ <https://smesta.kemenkopukm.go.id/alur-proses-dan-prosedur-impor/>, diakses pada 26 September 2022 pukul 17.05 WIB.

¹⁵ Ana Mercedes Lopes Rodrique, 2000, *Lex Mercatoria*, Aarhus Universitet, Argan, hlm. 47.

latar belakang dan informasi penjelasan lainnya untuk membantu pemerintah dan pembuat undang-undang dalam menggunakan teks.¹⁶ Langkah inilah yang dapat diambil pemerintah Indonesia dengan melakukan pengundangan Model Law on Electronic Signatures sesuai dengan pedoman pengundangan dalam upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebutuhan Indonesia Atas Implementasi Model Law on Electronic Signatures Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebutuhan Indonesia terhadap implementasi *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bahwa di dalam ruang lingkup penelitian agar masalah dapat teridentifikasi serta tetap fokus pada permasalahan yang akan dikaji maka perlu adanya batasan-batasan permasalahan. Adapun penelitian ini membatasi permasalahan pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Hal-hal yang menjadi latar belakang kebutuhan Indonesia atas implementasi *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional.
2. Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Subianta Mandala, 2016, *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang Dan Model Pendekatannya*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 59.

1. Untuk menganalisa bagaimana kebutuhan Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional.
2. Guna menganalisa bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat mengungkap bagaimana kebutuhan Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional serta menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu upaya pembaharuan di bidang hukum, unifikasi hukum, dan manfaat lainnya seperti harmonisasi dibidang hukum yang dalam hal ini adalah ketentuan mengenai tandatangan elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bahwa pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabannya, yang dalam hal ini terkait kebutuhan Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional dan upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional. Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian

menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya.¹⁷

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni dengan melakukan kajian terhadap pokok permasalahan dengan perbandingan hukum juga perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan keilmuan akademis.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas 2 (dua) sumber bahan hukum, yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber utama dalam pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Roni Hanitjo Sumitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 34.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, edisi ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
 - 4) Model Law on Electronic Signatures.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber referensi tambahan guna memperjelas keberadaan bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, ataupun artikel-artikel yang merupakan literatur hukum, khususnya pada bidang bisnis terkait dengan permasalahan tanda tangan elektronik.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya bahwa riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk

²⁰ Mustika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1-2.

kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif adalah dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*